

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, dan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau rumah tangga, melainkan menjadi kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau untuk seluruh rakyat.

Ketahanan pangan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketika ketahanan pangan terganggu misalnya akibat fluktuasi harga atau kelangkaan stok dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti rumah tangga berpenghasilan rendah. Antara peran dan fungsi Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan beras dan stabilisasi harga beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada keselarasan antara tugas yang diamanatkan pemerintah dengan tindakan nyata di lapangan. Fungsi Bulog yang mencakup pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, stabilisasi harga, distribusi pangan, serta penguatan sistem logistik, secara langsung diwujudkan melalui

perannya dalam menjamin ketersediaan stok beras, melakukan operasi pasar ketika terjadi gejolak harga, menyalurkan beras program pemerintah, serta mengelola gudang dan distribusi hingga ke tingkat daerah. Dengan demikian, fungsi Bulog menjadi dasar legal dan operasional, sedangkan perannya merupakan implementasi yang memastikan masyarakat memperoleh beras yang cukup, terjangkau, dan stabil. Keselarasan inilah yang membuat Bulog berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan khususnya di Kabupaten OKU.

Menurut Saliem dan Koesmaryono, sistem ketahanan pangan yang efektif harus mencakup tiga komponen utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan.¹ Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, negara memiliki tanggung jawab besar melalui kebijakan dan kelembagaan yang kuat. Di Indonesia, salah satu institusi utama yang diberi mandat langsung oleh pemerintah untuk mengelola aspek ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok adalah **Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)**. Perum Bulog berperan dalam menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar, dan mendistribusikan pangan strategis, khususnya beras, ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bulog menjalankan fungsi strategis sebagai penyangga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok, terutama beras. Hal ini didasarkan pada

¹Saliem H. P. dan Koesmaryono, *Ketahanan Pangan dan Gizi: Perspektif Multidimensi*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 15.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang *Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*, yang dalam **Pasal 2 ayat (3)** menugaskan Bulog untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan cadangan beras pemerintah, distribusi pangan pokok tertentu, serta menjaga stabilisasi harga dan pasokan.² Selanjutnya, dalam **Pasal 3 ayat (1)** disebutkan bahwa dalam menjalankan penugasannya, Bulog berhak menerima dukungan pendanaan dari pemerintah melalui mekanisme investasi, subsidi, atau bentuk dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2020** menetapkan bahwa **investasi pemerintah pada Perum Bulog** diberikan untuk mendukung pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka stabilisasi harga dan distribusi pangan.³ Investasi ini menjadi bentuk nyata dukungan negara dalam menjaga ketahanan pangan, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun lonjakan harga pangan.

Pengaturan menyeluruh mengenai kedudukan dan tugas Bulog juga termuat dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog**, yang menyatakan bahwa Bulog merupakan BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan dengan tugas pokok melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan pokok secara

²Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1).

³Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG*.

merata dan berkelanjutan. Dalam **Pasal 5** dan **Pasal 7**, Bulog diberi kewenangan untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah dan melakukan intervensi pasar demi menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.⁴

Dalam implementasinya, berbagai tantangan masih kerap muncul, salah satunya adalah ketidakstabilan harga dan pasokan pangan, terutama komoditas strategis seperti beras. Di berbagai daerah termasuk **Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**, gejolak harga beras masih sering terjadi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada masa paceklik. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam konteks inilah, peran **Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)** menjadi sangat strategis. Bulog sebagai BUMN yang diberi mandat oleh pemerintah, memiliki tugas utama untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras. Penugasan ini secara formal diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016**, khususnya **Pasal 2 ayat (3)** yang menyatakan bahwa Bulog melaksanakan penugasan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan melalui **pengelolaan cadangan pangan pemerintah, distribusi pangan pokok tertentu, dan stabilisasi harga pangan.**⁵

Urgensi dari tema ini semakin terasa di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok pangan, perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian, dan dinamika ekonomi domestik. Jika Bulog tidak mampu

⁴Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog*, Pasal 5 dan Pasal 7.

⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Pasal 2 ayat (3).

menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang terdampak pertama kali adalah kelompok rentan yang sangat tergantung pada stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran Bulog dalam menjaga **ketersediaan dan stabilisasi harga pangan** di daerah seperti Kabupaten OKU menjadi penting dilakukan.

Penelitian ini juga penting karena **ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani dan sektor pertanian**, tetapi melibatkan sinergi antara produksi, logistik, distribusi, serta pengawasan pasar. Bulog dalam hal ini memiliki peran lintas sektor, baik sebagai pelaksana distribusi pangan maupun sebagai stabilisator harga yang bekerja langsung di lapangan. Kinerja Bulog di daerah menjadi refleksi dari sejauh mana kebijakan nasional telah menyentuh kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Peran Perum Bulog, khususnya di tingkat kantor cabang kabupaten, dengan sejarah terbentuknya Bulog sebagai BUMN berakar pada keputusan pemerintah yang sejak awal memerlukan sebuah lembaga negara untuk menjamin stabilitas pangan nasional. Sejak dibentuk pada tahun 1967, pemerintah menugaskan Bulog sebagai instrumen strategis untuk menjalankan kebijakan nasional di sektor pangan mulai dari pengadaan beras, pengelolaan cadangan, pengendalian harga, hingga distribusi beras kepada masyarakat. Ketika Bulog bertransformasi menjadi BUMN dan kemudian menjadi Perusahaan Umum (Perum), mandat tersebut tidak berubah; justru semakin diperkuat dengan dasar hukum seperti Perpres No. 48 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2016 yang menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan

pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tingkat kabupaten, termasuk Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu, peran Bulog menjadi bentuk nyata pelaksanaan perintah negara di tingkat daerah.

Kantor cabang bertugas memastikan kebijakan pusat benar-benar sampai kepada masyarakat melalui pengelolaan stok beras di gudang lokal, pelaksanaan operasi pasar ketika harga bergejolak, penyaluran beras bantuan pemerintah, serta distribusi pangan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Melalui kegiatan inilah kantor cabang Bulog berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengendalikan harga, menjaga pasokan yang stabil, dan mengamankan ketahanan pangan masyarakat di tingkat daerah. Dengan demikian, hubungan antara sejarah Bulog sebagai lembaga negara dan perannya saat ini di kantor cabang kabupaten sangat erat: **pemerintah sejak awal mendirikan Bulog untuk menjalankan tugas strategis negara di sektor pangan, dan kantor cabang Bulog berperan sebagai pelaksana langsung mandat tersebut di daerah**, memastikan tujuan nasional, ketersediaan beras, stabilisasi harga, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat betul-betul terwujud hingga ke tingkat kabupaten.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah, juga dikenal sebagai research questions atau research problem, merujuk pada formulasi yang mengajukan pertanyaan mengenai suatu fenomena. Fenomena tersebut dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan fenomena lainnya, baik dalam peran sebagai penyebab maupun

akibat.⁶Rumusan masalah adalah pernyataan yang dirancang berdasarkan permasalahan yang ada dan bertujuan untuk menemukan jawabannya melalui proses penelitian dengan pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, permasalahan penelitian dirumuskan yaitu: Bagaimana Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan Beras dan Stabilisasi Harga Pangan Beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan ini dapat mencakup perolehan pengetahuan atau temuan baru, pembuktian atau pengujian kebenaran pengetahuan yang telah ada, serta pengembangan ilmu dalam suatu bidang yang sudah berkembang.⁷

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai: Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan Beras dan Stabilisasi Harga Pangan Beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis atau pragmatis.⁸ Manfaat akademis merujuk pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori yang

⁶Mahdiyah, *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hlm. 1.7.

⁷*Ibid.*, 1.12

⁸Nurul, Ilmiyah, dkk. *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*. Bojonegoro: CV Agrabana Media. Hlm. 48

digunakan serta disiplin ilmu yang dikaji. Sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan dampak yang diberikan terhadap objek penelitian, baik itu kelompok, individu, maupun organisasi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar serta pedoman dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang muncul, sekaligus memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, target perusahaan dapat tercapai, serta kualitas dan kuantitas perusahaan dapat terus meningkat.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya wawasan ilmiah mengenai peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu